



PUTUSAN

Nomor 167/Pdt.G/2021/PA.Apn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SALINAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG

Pengadilan Agama Ampaña yang memeriksa dan m... a  
tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim te... n  
putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan Cerai Tala

**PEMOHON**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx,  
tempat kediaman di KABUPATEN TOJO UNA-UNA, sebagai  
**Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan  
xxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN  
TOJO UNA-UNA, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat – surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal  
15 Juli 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampaña  
pada tanggal yang sama dengan register nomor 167/Pdt.G/2021/PA.Apn,  
pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. B  
ahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari  
Selasa 22 Maret 2016, sebagaimana terdaftar di Kantor Urusan Agama  
xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, yang tercantum dalam  
Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/007/III/2016, yang dikeluarkan pada  
tanggal 24 Maret 2016;
2. B  
ahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di  
rumah orang tua Pemohon di xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx,  
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, selama 5 (lima) tahun sampai berpisah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. B  
ahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama anak Pemohon dan Termohon umur 4 tahun yang sekarang dalam pengasuhan dalam pengasuhan Termohon;

4. B  
ahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis akan tetapi sejak pertengahan tahun 2019 yang lalu, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus disebabkan antara lain:

a. T  
ermohon sering meninggalkan rumah sampai beberapa hari tanpa sepengetahuan Pemohon jika terjadi perkelahian;

b. T  
ermohon telah menjalin hubungan dengan beberapa lelaki salah satunya bernama PIL;

c. T  
ergugat ketika berkelahi suka merusak barang dalam rumah;

5. B  
ahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi terjadi pada tanggal 4 Maret 2021 yang lalu sehingga menyebabkan Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan kembali kerumah orang tua Termohon di xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, dan sejak itulah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang;

6. B  
ahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya untuk merukunkan antara Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

7. B  
ahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

Halaman 2 dari 12 Putusan 167/Pdt.G/2021/PA.Apn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;

8. B  
ahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ampana Cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.-----

Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Ampana;

3.-----

Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di muka sidang sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang dibacakan di muka sidang, oleh karena itu perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang;

Halaman 3 dari 12 Putusan 167/Pdt.G/2021/PA.Apn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan menyarankan kepada Pemohon untuk kembali rukun membina rumah tangganya dengan Termohon, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tanggal 15 Juli 2021 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan dan/atau tambahan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, tidak ada bantahan dari Termohon karena tidak hadir, namun oleh karena perkara ini adalah perkara sengketa perkawinan, maka kepada Pemohon tetap dibebani kewajiban membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil/alasan-alasannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK : 720905030xxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxx xxxxxx, tanggal 20 September 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor : xxxx/007/III/2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, tanggal 24 Maret 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat, juga menghadirkan dua orang saksi di depan sidang yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TOJO UNA-UNA;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Maret 2016 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 4 dari 12 Putusan 167/Pdt.G/2021/PA.Apn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;
- Bahwa sejauh pengamatan saksi, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun kemudian tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan saksi sering melihat pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon sering meninggalkan rumah sampai beberapa hari tanpa sepengetahuan Pemohon jika terjadi perkelahian, Tergugat ketika berkelahi suka merusak barang dalam rumah, dan dari pengaduan Pemohon kalau Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Maret 2021 sehingga mengakibatkan perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. **SAKSI 2**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TOJO UNA-UNA;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;
- Bahwa sejauh pengamatan saksi, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun kemudian tidak harmonis

Halaman 5 dari 12 Putusan 167/Pdt.G/2021/PA.Apn



lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan saksi sering melihat pertengkaran tersebut;

- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki bernama PIL 2 warga Desa Sabo dan terakhir menjalin hubungan dengan laki-laki bernama PIL;
- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sejak bulan Maret 2021 yang lalu sehingga mengakibatkan perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan cukup pembuktiannya, dan dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon agar permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang pemeriksaan perkara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dimuka sidang tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap dimuka sidang sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan ketidakhadiran Termohon tersebut, tidak ternyata disebabkan oleh adanya alasan yang sah menurut hukum, maka terlebih dahulu Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang;

Halaman 6 dari 12 Putusan 167/Pdt.G/2021/PA.Apn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Pemohon agar rukun kembali kepada Termohon sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak yang termasuk dalam sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon dan dibuktikan dengan P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang terpenuhi syarat formil dan materilnya sebagai alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Ampana, sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, Pemohon telah tepat mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama Ampana, karena perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Ampana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang terpenuhi syarat formil dan materilnya sebagai alat bukti, bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 22 Maret 2016, dengan demikian sejak tanggal pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagai suami isteri, hal tersebut sejalan dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon dan Termohon dinyatakan berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri, maka menjadi logis permohonan

Halaman 7 dari 12 Putusan 167/Pdt.G/2021/PA.Apn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Pemohon, karena menurut logika hukum tidak mungkin ada permohonan cerai talak jika tidak ada pernikahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang menjadi alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon adalah karena kehidupan rumah tangganya kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh hal-hal yang tersebut dalam posita permohonan Pemohon, alasan tersebut mengacu kepada alasan perceraian yang tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu permohonan ini patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut tidak dibantah oleh Termohon karena tidak pernah hadir di depan sidang, maka ketidakhadiran Termohon tersebut dapat ditafsirkan bahwa Termohon telah mengakui secara diam-diam alasan Pemohon tersebut, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan sebagaimana tersebut diatas, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kepada Pemohon tetap diwajibkan menghadirkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah dan amanat ketentuan tersebut, Pemohon menghadirkan dua orang sebagai orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon yang dewasa dan berakal sehat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dimuka sidang yang isinya sama dengan dalil Pemohon yang diakui oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang tersebut yang dihubungkan dengan alat alat bukti tertulis serta semua dalil Pemohon yang telah diakui oleh Termohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 22 Maret 2016 yang telah berhubungan suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 8 dari 12 Putusan 167/Pdt.G/2021/PA.Apn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun kemudian mulai tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon sering meninggalkan rumah sampai beberapa hari tanpa sepengetahuan Pemohon jika terjadi perkelahian, Termohon telah menjalin hubungan dengan beberapa lelaki salah satunya bernama PIL dan Tergugat ketika berkelahi suka merusak barang dalam rumah;
- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Maret 2021 yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa selama dalam sidang Pemohon menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menemukan beberapa indikator sebagai berikut;

- Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon tidak berkesudahan bahkan mengakibatkan perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa indikator tersebut, Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian apa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut telah terbukti kebenarannya karena alasan-alasan tersebut telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dinyatakan telah beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya alasan perceraian seperti tersebut diatas, serta selama proses sidang berlangsung Pemohon tidak

Halaman 9 dari 12 Putusan 167/Pdt.G/2021/PA.Apn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki itikad baik untuk rukun kembali dengan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan keduanya telah rapuh dan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tersebut dalam Surat ar-Rum ayat 21 yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin dicapai lagi, maka lebih baik untuk mengakhiri rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dengan perceraian daripada memaksakan untuk menyatukannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut agar datang menghadap ke muka sidang, tidak pernah hadir dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon yang akan dikabulkan dengan putusan ini adalah untuk menjatuhkan talak yang pertama terhadap Termohon sedangkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak ini termasuk kategori *talak raj'i*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang hukum perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Halaman 10 dari 12 Putusan 167/Pdt.G/2021/PA.Apn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Ampana;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ampana pada hari Senin tanggal 2 agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1442 Hijriah oleh **Fidia Nurul Maulidah, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Ariful Fahmi, S.H.I.**, dan **Nurlailatul Farida, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hasanuddin, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Muhammad Ariful Fahmi, S.H.I..**  
Hakim Anggota,

**Fidia Nurul Maulidah, S.H.I..**

ttd

**Nurlailatul Farida, S.H.I..**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hasanuddin, S.H.I., M.H.**

Perincian biaya :

Salinan sesuai aslinya  
Panitera,

1. Biaya PNBP : Rp70.000,00
2. Biaya Proses : Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp450.000,00

**Drs. H. Hakimuddin**

Halaman 11 dari 12 Putusan 167/Pdt.G/2021/PA.Apn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp605.000,00</b>

(enam ratus lima ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)